



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 memutuskan bahwa Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang ada di daerah harus dihapuskan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 22) diubah sebagaimana berikut :

1. Pasal 1 angka 14 dan angka 15 dirubah, sehingga Pasal 1 angka 14 dan angka 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

14. Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah program yang mendorong peningkatan aksesibilitas kepada warga masyarakat Kota Blitar agar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai dengan pendidikan menengah dengan jalan membebaskan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan dan PKBM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan memberikan bantuan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan dan PKBM yang diselenggarakan oleh pemerintah atau

masyarakat/yayasan dalam wilayah daerah yang dilaksanakan melalui program Rintisan Sekolah Gratis.

15. Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah warga Kota Blitar yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Kota Blitar yang secara defacto dan dejure telah berdomisili di Kota Blitar minimal 5 (lima) tahun, kecuali yang bersangkutan mengikuti kepindahan orang tuanya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

2. Pasal 6 dirubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

'Pasal 6

- (1) Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah siswa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. telah berdomisili di Kota Blitar minimal 5 (lima) Tahun ; dan
 - b. telah tercatat dalam Kartu Keluarga minimal 5 (lima) Tahun.
- (2) Dikecualikan dari syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah siswa yang mengikuti kepindahan orangtuanya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

3. Pasal 9 ayat (9), ayat (10) dan ayat (13) di hapus, ayat (11) dirubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

'Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Biaya Penyelenggaraan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tanpa memungut biaya operasi nonpersonalia.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah Daerah.
- (3) Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang berusia diatas 6 tahun, dapat mengikuti Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah selama daya tampung masih memungkinkan.

- (4) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah yang berusia diatas 6 tahun dan kurang dari 7 tahun yang mulai menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya kepada siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang berusia di atas 18 tahun dan masih menempuh pendidikan pada satuan pendidikan Kota Blitar sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya sampai batas usia maksimal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (6) Siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang berusia di atas 18 Tahun dapat menyelesaikan pendidikannya di satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah Daerah dengan jaminan bantuan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (7) Siswa dari keluarga miskin pada satuan pendidikan dasar dan menengah formal wajib dibebaskan dari segala pungutan biaya operasi nonpersonalia.
- (8) Pemerintah Daerah dapat membantu biaya pendidikan di luar biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah di satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat/yayasan setelah mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kondisi, potensi dan kemampuan anggaran.
- (9) Dihapus.
- (10) Dihapus.
- (11) Biaya penjaminan Pemerintah Daerah untuk Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(12) Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

(13) Dihapus.

4. Lampiran I dirubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
5. Lampiran II dicabut.
6. Lampiran III dirubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
7. Lampiran IV dirubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Juli 2013

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

